



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: **138**/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM EVALUATOR PADA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK MANDIRI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mandiri;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Evaluator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluator Pada Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri....

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluator Pada Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri PAN-RB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

138

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 138/KEP/HK/2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG TIM EVALUATOR PADA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK MANDIRI PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM EVALUATOR PADA PELAKSANAAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
MANDIRI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

| No | Nama/Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Rincian Tugas |
|----|---|------------------------|---|
| 1. | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Ketua | memimpin dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan PEKPPP. |
| 2. | Theresia Firmiati Gelok, SE.MM/ Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | a. melakukan verifikasi lapangan atau verifikasi secara daring terhadap Pengisian Formulir PEKPPP yang telah diisi oleh unit lokus PEKPPP; |
| 3. | Petrus Wawo Aja, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | b. menyusun dan menyampaikan berita acara hasil PEKPPP yang ditandatangani oleh Evaluator, perwakilan Unit Lokus Evaluasi dan Penanggung jawab; |
| 4. | Krisantus Ghewa Fanry Monekaka, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | c. mengolah dan melakukan analisis data hasil PEKPPP yang telah dihimpun; d. menyusun Laporan Hasil PEKPPP sebagai bentuk yang merupakan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan; dan e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh penanggung jawab merupakan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan. |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.
KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001